



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP  
PEMBUANGAN LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA  
IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN  
NO.62/PID.SUS/2013/PN.UNG)**

Rizka Junisa Dayani\*, Pujiyono, A.M Endah Sri Astuti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [rizka.dayani@gmail.com](mailto:rizka.dayani@gmail.com)

**Abstrak**

Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke era globalisasi akan memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya korporasi yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia yaitu dapat memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dengan menggambarkan masalah yang ada (deskriptif-analitis), sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumen yang akan dianalisis secara deskriptif- analitis yaitu studi pustaka dan dokumen.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup khususnya mengenai tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan melakukan pengelolaan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin diatur didalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.62/PID.SUS/2013/PN.UNG telah terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu setiap orang dan melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi

**Abstract**

*The rapid development and growth of the world economy that led to the era of globalization will provide a great opportunity to be the growth of the corporation that plays an important role in human life that can have positive effects but also negative effects.*

*The method used is normative. The specifications of the study is to describe the problem (descriptive-analytical), while the data collection methods used are literature studies and documents that will be analyzed in a descriptive analytical namely literature and documents.*

*Criminal liability of corporations in environmental crime, especially regarding the criminal offense of dumping waste and / or materials to an environmental medium without permission and carry out management of B3 waste and did management B3 waste without a permit regulated under Article 104 of Law No. 32 of 2009 and Article 102 of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. Legal considerations of judges in decisions on the disposal of waste into the environment without permission in Ungaran District Court's Decision No.62 / PID.SUS / 2013 / PN.UNG have fulfilled the elements of Article 104 of Law No. 32 of 2009 that every people and dumping of waste and / or materials to an environmental medium without permission.*

*Keywords: Criminal Liability, Corporate*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat dan bangsa yang ada di dunia. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup>

Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke era globalisasi akan memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan atau badan hukum atau korporasi transnasional, sehingga peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia.

Era modern ini korporasi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, namun tidak selamanya korporasi memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan hidup. Adapun dampak negatif dari korporasi diantaranya pencemaran terhadap lingkungan hidup, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.

Dalam kehidupan masyarakat modern, korporasi memegang peranan penting namun tidak jarang korporasi melakukan aktivitas-

aktivitas yang menyimpang atau kejahatan dengan modus operandi yang spesifik seperti pencemaran lingkungan. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 1996 yaitu kasus pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan limbah tailing sekitar 2000 ton per hari ke dasar laut pada kedalaman 82 meter yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, mengakibatkan dampak timbulnya penyakit-penyakit aneh yang diderita masyarakat di Teluk Buyat.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya baik dalam perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan administrasi yang memuat ketentuan pidana didalamnya, sebagian besar telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. Bahkan, dalam Penjelasan Umum Buku I Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP 2015 menyatakan bahwa korporasi merupakan subyek tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Beberapa peranan yang diharapkan pada korporasi didalam proses modernisasi atau pembangunan, diantaranya memperhatikan dan

2

<https://pseudorechtspraak.wordpress.com/2012/04/06/pt-newmont-minahasa-raya-pencemar-teluk-buyat/> (diakses tanggal 23 Februari 2016 pukul 19.00 WIB)

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 1

membina kelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan saat korporasi tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris dari korporasi tersebut dapat bertanggungjawab atas pelanggaran dari tindak pidana pencemaran lingkungan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam putusan No. 62/PID.SUS/2013/PN.UNG terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan No.62/PID.SUS/2013/PN.UNG terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.

## **II. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun bahan sekunder seperti undang – undang, hasil penelitian, hasil karya para pakar hukum, dan sumber hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Oleh sebab itu, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap kasus, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>3</sup>

Spesifikasi di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan mendeskripsikan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Suatu cara memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya untuk kemudian dianalisis secara objektif. Deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan mengenai segala sesuatu yang ada, dilaksanakan secara sistematis, kronologis berdasarkan kaidah ilmiah. Sedangkan analisis yaitu mengelompokkan, menggabungkan, membandingkan, dan memberi makna dengan mengaitkan teori-teori hukum yang berkembang dalam masyarakat sehingga diharapkan

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana , 2014, hlm 158

dapat ditemukan sebab dari permasalahan tersebut.<sup>4</sup>

Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang mencakup:

1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan yang mengikat, dan terdiri dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi: Makalah dan artikel, yang berkaitan dengan ketertiban umum Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, dan lain sebagainya; Buku-buku teks yang berisi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan lain sebagainya; Jurnal-Jurnal hukum; dan Bahan rujukan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. yang terdiri dari: Kamus hukum; Website. Metode Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis,

dan logis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Media Lingkungan Hidup**

##### **1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup**

Seiring dengan berjalannya waktu dan penggalian terhadap ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum pidana. Disamping orang dikenal subjek hukum selain manusia yang disebut badan hukum atau korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum tidak dikenal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena didalam KUHP dikenal asas atau adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan". Asas ini mengandung konsekuensi bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanyalah yang memiliki kalbu saja yaitu manusia, badan hukum atau korporasi tidak memiliki kalbu maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Badan hukum atau korporasi diakui sebagai subjek hukum didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rodakarya, 2005), hal. 257.

Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur didalam Pasal 1 angka 32. Didalam Pasal 1 angka 32 disebutkan bahwa: "setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui tentang pertanggungjawaban pidana korporasi seperti diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120.

Ketentuan Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada dasarnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

Dalam Pasal 116 UUPPLH, menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual. Pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawabkan pidana secara individual, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, atau atas nama badan usaha.

Secara umum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu si pembuat, namun tidaklah selalu demikian terlebih dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam

hukum pidana. Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dilihat dari kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya, dapat disebutkan sebagai berikut: pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab dan korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab.

Pasal 117 UUPPLH yang menetapkan bahwa ancaman pidana kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana diperberat dengan sepertiga, maka yang dituntut dan dijatuhi hukuman adalah pengurus. Pengurus badan usaha berdasarkan Pasal 117 UUPPLH dituntut dan dijatuhi hukuman berdasarkan pertanggungjawabannya secara pribadi atau merupakan tanggungjawab individual dari pengurus tersebut. Artinya, jika jaksa penuntut umum mendakwakan seseorang pengurus badan usaha dengan menghubungkan Pasal 117 UUPPLH dalam surat dakwaan, maka yang didakwakan adalah pribadi pengurus. Ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pengurus yaitu berupa penjara dan denda.

Pasal 118 UUPPLH mengatur tentang tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang mewakili

kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 119 UUPPLH mengatur tentang selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau, penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ketentuan Pasal 120 UUPPLH mengatur mengenai tata cara melaksanakan eksekusi terhadap badan usaha, dalam hal badan usaha tersebut dijatuhkan sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) UUPPLH, dalam hal badan usaha dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana, dan atau penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan, dan atau perbaikan akibat tindak pidana, dan atau kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, maka pelaksanaan eksekusinya jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instansi yang bertanggungjawab adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup.

Ketentuan Pasal 120 ayat (2) UUPPLH, dalam hal badan usaha dijatuhkan pidana tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 tahun, maka pelaksanaan eksekusinya jaksa menyerahkan kepada pemerintah untuk mengelola badan usaha yang dijatuhkan sanksi penempatan dibawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.62/PID.SUS/2013/PN.UNG Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin**

### **1. Kasus Posisi**

Dalam kasus pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Vision Land Semarang yang menjadi terdakwa adalah Eom Dong Chul Alias David Eom. Bahwa terdakwa Eom Dong Chul alias David Eom terdakwa bekerja di PT. Vision Land Semarang sebagai General Manager (GM) bergerak dalam bidang produksi/usaha produksi garmet/pakaian jadi sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan saat ini. Terdakwa merupakan Warga Negara Korea, terdakwa masuk ke Indonesia

untuk bekerja. Terdakwa bekerja dan tinggal di Indonesia menggunakan Visa atau izin antara lain: KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) yang mengeluarkan Imigrasi diterbitkan mendasari VISA Kerja, masa berlakunya 1 (satu) tahun dapat diperpanjang, SKLD (Surat Keterangan Laporan Diri) yang dikeluarkan oleh POA Intelkam Polda Jateng, Izin untuk bekerja berupa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Tenaga Kerja Pusat, masa berlakunya 1 (satu) tahun dan dapat dipegang.

PT. Vision Land Semarang merupakan perusahaan asing, yang berpusat di Korea yang bergerak di bidang produksi/usaha garmet/pakaian jadi. Dalam kegiatan operasionalnya untuk memproduksi pakaian jadi PT. Vision Land Semarang menggunakan mesin boiler. Mesin boiler digunakan untuk memanaskan setrika uap untuk menghaluskan pakaian sebelum dilakukannya pengepakan. Untuk menggerakkan mesin boiler tersebut PT. Vision Land menggunakan bahan bakar batu bara sejak bulan Desember 2012 sampai saat ini. Setiap harinya PT. Vision Land Semarang menggunakan bahan bakar batubara antara 1,5 ton/ 2 ton. Kadar bahan batubara yang biasa digunakan oleh PT. Vision Land Semarang dengan kadar kalori batubara antara 5800 s/d 6000 dengan harga kurang lebih Rp 1045,-/Kg.

Proses pembakaran bahan bakar batubara pada mesin boiler di PT. Vision Land Semarang, menghasilkan limbah batu bara yang dinamakan abu batu bara dalam bentuk debu dan bongkahan-bongkahan kecil seperti batu

berwarna hitam keabu-abuan. Dari pembakaran batu bara di mesin boiler yang dapat menghasilkan limbah batu bara 1,5 ton s/d 2 ton dan limbah B3 padat jenis fly ash dan batton ash setiap harinya.

Limbah yang dihasilkan oleh PT. Vision Land Semarang berupa limbah B3 padat jenis fly ash dan batton ash tersebut tidak ditampung terlebih dahulu didalam Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) melainkan oleh pihak PT. Vision Land Semarang mengemasnya dalam karung-karung plastik dengan ukuran kurang lebih 25 kg untuk dibuang kemudian ditumpuk dan ditimbun di tanah kosong dekat mesin boiler di belakang pabrik PT. Vision Land Semarang yang masih dalam lingkungan tanah milik PT. Vision Land Semarang.

PT. Vision Land Semarang memakai bahan bakar batu bara yang menghasilkan limbah B3 dan tidak ada pengelolaan limbah B3nya maka telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan sebagaimana Pasal 97 pelanggaran ini merupakan kejahatan yang dapat dikenai pidana sebagaimana dalam Pasal 102,103, 104. Dengan adanya pelanggaran mengenai pengelolaan limbah B3 di suatu perusahaan sesuai dengan undang-undang maka yang bertanggungjawab dalam suatu perusahaan adalah bias pemilik atau penanggungjawab perusahaan (direktur) atau korporasi.

Kasus yang terjadi di PT. Vision Land Semarang tersebut sudah termasuk kriteria dumping, karena limbah B3 tersebut diletakkan langsung diatas media lingkungan hidup (tanah) dengan terkena hujan,

angin. Dumping tersebut juga memerlukan izin khusus dan merupakan perusahaan tersendiri. Sepengetahuan dari saksi ahli bahwa PT. Vision Land Semarang telah mengajukan izin dumping, izin tidak akan keluar karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, salah satunya perusahaan harus tersendiri. Setiap pendirian suatu pabrik/perusahaan harus dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu dokumen UPL (Upaya Pantau Lingkungan) dan UKL (Upaya Kelola Lingkungan) dimana kedua dokumen tersebut harus ada sebelum perusahaan/pabrik beroperasi. Isi dari kedua dokumen tersebut pada intinya adalah upaya untuk memantau ataupun mengelola lingkungan yang merupakan perencanaan operasional. Bahwa yang terjadi pada PT.Vision Land Semarang dengan kondisi awal menggunakan bahan bakar solar lalu diganti dengan menggunakan bahan bakar batu bara, maka keterangan saksi ahli diperlukan revisi dokumen UPL dan UKL tersebut. Untuk pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut dikenakan untuk badan usaha/managemen perusahaan, dalam arti yang menyuruh, memerintahkan dan juga yang bertanggungjawab dalam perusahaan/badan usaha.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim**

Berdasarkan dakwaan penuntut umum yang disusun secara alternatif dan keterangan para saksi tersebut, maka dalam hal pembuktian majelis hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta

yang terungkap dipersidangan. Dalam hal ini majelis hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan dakwaan alternatif ketiga yaitu melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 104.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur tindak pidana seperti berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

### **Unsur pertama setiap orang**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 32, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pengertian dari barang siapa dalam suatu perkara adalah manusia sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya.



Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, terdakwa ditanya identitasnya adalah sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang telah disebutkan didalam surat dakwaan. Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya. Terdakwa telah mengetahui dan telah memahami surat dakwaan dan terdakwa mengikuti persidangan serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun oleh penuntut umum. Berdasarkan pertimbangan diatas menurut majelis hakim tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terpenuhinya unsur setiap orang.

**Unsur kedua melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan sedangkan pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengertian dumping adalah kegiatan

membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Dalam pengoperasiannya PT.Vision Land Semarang menggunakan mesin boiler yang berguna untuk menghaluskan pakaian sebelum dilakukannya pengepakan. PT. Vision Land Semarang menggunakan bahan bakar batu bara yang sebelumnya menggunakan bahan bakar solar. Bahan bakar batu bara tersebut menghasilkan limbah B3 padat yang berupa fly ash dan batton ash. Limbah B3 batu bara padat tersebut dapat mencemari lingkungan hidup yang bisa meresap dalam tanah, mudah terkena tiupan angin karena limbah B3 batu bara tersebut bersifat kering dan mudah menebar. Dalam pengelolaan dan pengolahan limbah B3 batu bara diketahui bahwa PT. Vision Land Semarang belum memiliki izin dan belum melakukan perjanjian pengelolaan dan pengolahan dengan pihak ketiga yaitu pihak yang berwenang untuk mengolah limbah B3 batu bara tersebut. PT.Vision Land Semarang juga belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk penyimpanan sementara limbah B3 batu bara tersebut sebelum diambil oleh pihak ketiga, sehingga PT. Vision Land Semarang mengemasnya ke dalam karung plastik 25kg lalu disimpan dengan cara ditumpuk di tanah kosong disamping ruang boiler. Tempat penyimpanan limbah B3 batu bara tersebut hanya tanah kosong tidak ada lantainya langsung diatas tanah dan tidak ada atapnya. Dengan

terbuktnya seluruh unsur dalam dakwaan ketiga maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa hingga terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana maka majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu:

Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan kesalahannya.

Majelis hakim juga perlu mempertimbangkan barang bukti yang sudah disita yaitu ± 10 (sepuluh) Kg limbah B3 padat campuran fly ash dan batton ash (abu batu bara) yang diambil dari sejumlah ±10M<sup>3</sup> limbah B3 padat fly ash dan batton ash, dari sisa proses pembakaran batu bara pada boiler dilokasi pembuangan (dumping) di PT. Vision Land Semarang Jl. Soekarano Hatta Km. 26 Bergas Kab. Semarang. Selain mempertimbangkan barang bukti yang sudah disita majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang bisa memberatkan dan mempertimbangkan pidana terhadap terdakwa. Tidak ada hal-hal yang

dapat memperberat pidana terdakwa. Hal-hal yang dapat meringankan pidana terdakwa adalah terdakwa berkelakuan sopan di dalam persidangan, terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon agar para terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oleh karena pembelaan terdakwa tersebut hanyalah memohon keringanan hukuman, maka akan majelis pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan pidananya. Pertimbangan lain majelis hakim adalah terdakwa tersebut masih muda dan masih berkeinginan kuat untuk memperbaiki dirinya sendiri dimasa depan dan belum pernah dihukum. Maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan telah sesuai.

#### **Amar Putusan**

Di dalam amar putusan majelis hakim yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari senin, tanggal 7 April 2014 menyatakan bahwa terdakwa Eom Dong Chul alias David Eom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin melakukan dumping limbah ke media

lingkungan hidup. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eom Dong Chul alis David Eom dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, dan dengan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan barang bukti berupa  $\pm 10$  (sepuluh) M<sup>3</sup> limbah padat B3 fly ash dan batton ash dari sisa proses pembakaran batu bara pada boiler di lokasi pembuangan (dumping) diambil  $\pm 10$  (sepuluh) Kg sebagai sample barang bukti disita ditempat, dimedia lingkungan hidup berupa tanah kosong dibelakang ruang produksi (tempat terbuka) dalam pabrik PT. Vision Land Semarang Jl. Soekarno Hatta Km. 26 Bergas Kab. Semarang untuk dirampas dan dimusnahkan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

### **3. Analisis**

Dalam kasus yang terjadi di PT. Vision Land Semarang yaitu melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) adalah

pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.<sup>5</sup> Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan yaitu hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan, perbuatan yang dilakukan pekerja tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi di PT. Vision Land Semarang adalah karyawan atau pekerja dari PT. Vision Land Semarang yang bernama Slamet Sulistiyo dan Anselmus Ludlow melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dengan cara mengemas limbah B3 padat jenis fly ash dan batton ash ke dalam karung plastik lalu disimpan untuk ditumpuk dalam tanah kosong didekat mesin boiler. Dalam melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tersebut Slamet Sulistiyo diperintahkan oleh Anselmus Ludlow untuk membuang limbah tersebut ke tanah kosong didekat mesin boiler. Tindakan yang dilakukan oleh Anselmus Ludlow merupakan inisiatif sendiri tanpa disuruh oleh General Manager (GM). Hubungan antara Anselmus Ludlow dan Eom Dong Chul yang menjadi general manager atau terdakwa adalah hubungan pekerjaan antara atasan dan bawahan. Terdakwa sebagai general manager bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya yaitu Anselmus Ludlow teori ini sejalan dengan perintah berdasarkan garis komando. Misalnya bawahannya yang bertindak dan bersalah, komandan yang mengambil atau turut bertanggungjawab.

---

<sup>5</sup> Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm 102

Majelis hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eom Dong Chul yaitu pidana percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Pemidaan yang dijatuhkan kepada terdakwa susah sesuai dengan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana melakukan dumping ke media lingkungan hidup tanpa izin yaitu unsur setiap orang yang dalam hal ini terdakwa dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya, dan memenuhi unsur kedua yaitu melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dengan barang bukti  $\pm 10$  Kg limbah B3 padat campuran fly ash dan batton ash dari sisa pembakaran batu bara pada boiler dilokasi pembuangan (dumping) di PT. Vision Land Semarang. Selain sudah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, keterangan saksi dan keterangan ahli juga dapat membuktikan bahwa PT. Vision Land Semarang telah melakukan dumping ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability). Bila korporasi telah terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksi pidananya dijatuhkan terhadap korporasi, juga mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut. Jadi korporasi sebagai *legal person*,

dalam hal ini pertanggungjawaban pidana dari pemimpin korporasi dan pemberi perintah berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam perusahaan. Pada tanggungjawab pidana korporasi, yang dijatuhkan hukuman pidana adalah perusahaannya dengan sanksi pidana denda, tidak termasuk penjara. Karena pada kasus PT. Vision Land Semarang yang dijatuhkan hukuman pidana adalah perusahaannya atau korporasinya bukan direksinya, apabila direksinya juga ikut dipidana maka persoalannya sudah menjadi personal crime. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda, pidana tambahan tindakan tata tertib, tindakan administratif. Apabila individu-individu dianggap bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan hidup dapat dipidana, maka individu-individu tersebut harus didakwa bukan hanya korporasi. Dalam hal ini tidak bisa secara otomatis sanksi pidana dialihkan dari *corporate crime* menjadi *personal crime*.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Khususnya mengenai tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan

melakukan pengelolaan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup diatur di dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban pidananya dapat dimintakan kepada badan hukum, pengurus badan hukum, atau bersama-sama dengan pengurusnya.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tanpa izin melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 62/Pid.Sus/2013/ PN.UNG yaitu bahwa telah terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana tanpa izin melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup baik unsur objektif maupun unsur subjektif yang didakwakan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana serta pertimbangan lain hakim dalam memutus perkara tersebut adalah terdakwa masih muda dan masih berkeinginan kuat untuk memperbaiki dirinya dimasa depan dan belum pernah dihukum maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana

ditentukan dalam amar putusan ini dianggap telah sesuai.

Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Bila korporasi telah terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksi pidananya dijatuhkan terhadap korporasi, juga mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut. Pada tanggungjawab pidana korporasi, yang dijatuhi hukuman pidana adalah perusahaannya dengan sanksi pidana denda, tidak termasuk penjara. Karena pada kasus PT. Vision Land Semarang yang dijatuhi hukuman pidana adalah perusahaannya atau korporasinya bukan direksinya, apabila direksinya juga ikut dipidana maka persoalannya sudah menjadi personal crime. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda, pidana tambahan tindakan tata tertib, tindakan administratif.

## **B. SARAN**

1. Untuk menghindari atau mengurangi resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebaiknya korporasi menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak ketiga atau badan (instansi) yang melakukan pengawasan terhadap lingkungan dan memperbaiki segera mungkin pelanggaran yang dilakukan.

2. Adanya berbagai upaya yang harus dilakukan pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup agar lebih mengawasi dan menindaklanjuti korporasi bahwa sebelum melakukan pengelolaan dan pembuangan limbah harus mendapat izin terlebih dahulu dari menteri, gubernur/bupati yang berwenang.
3. Untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan beberapa peraturan pada lingkungan hidup yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, maka perlu untuk segera dirancang undang-undang yang khusus mengatur mengenai sistem dan prosedur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tersebut.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga Aturan-Aturan Angkutan*, Pradnya Paramita, 1987.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Cetak Pertama, Pradnya Paramita, 1985.
- Andi Hamzah, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bahan Hukum Pidana dan Kriminologi, ASPEHUPIKO dan FH UBAYA tanggal 13-19 Januari 2002.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Hukum Pidana*

*Kodifikasi*, Jakarta, Gahlia Indonesia, 1990.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 1991.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Cetakan Kedua, Kencana, 2006.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1987.

Daud Silalahi, *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Bandung, Alumni, 1998.

Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, 2012.

Hesel Nogi S, *Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rodakarya, 2005.

Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana*



*Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, UII Press, 2014.

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Mas Achmad Santoso, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta, ICEL, 2001.

Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Habibie Centre, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum (1980)*, Bandung, Bina Cipta, 1980.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

## **C. Website**

<https://pseudorechtspraak.wordpress.com/2012/04/06/pt-newmont-minahasa-roya-pencemar-teluk-buyat/>

[www.arsip.gatra.com](http://www.arsip.gatra.com)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20III.pdf>